



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab/Kota Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (belum bekerja)

Anak Berhadap Dengan Hukum dilakukan penangkapan tanggal 4 Januari 2023;

Anak Berhadap Dengan Hukum dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kediri dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;



- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadap Dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak Berhadap Dengan Hukum** dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar kain warna putih yang merupakan sabuk perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate
 - 1 (satu) potong pakaian seragam Latihan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (sacral) warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker**Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI I**
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mohon diberi kesempatan untuk keluar dari penjara ingin bersekolah lagi;



Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan dalam pengawasan akan lebih ketat lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

KESATU:

-----Bahwa ia **Anak Berhadap Dengan Hukum** pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak Saksi I ditantang oleh oknum PSHT satelit kediri di Instagram pribadi untuk duel, namun beberapa kali ajakan tersebut Anak Saksi I tidak menghadiri ajakan duel tersebut. Kemudian Anak Saksi I diajak oleh saudara SAKSI III untuk ke tempat Latihan PSHT di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri. Bahwa sesampainya di tempat Latihan PSHT tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum bersama dengan beberapa temannya menantang anggota PSHT agar keluar dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latihan. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa orang temannya mengambil batu bata di pinggir jalan, dan bersama-sama melempari anggota PSHT yang Latihan di tempat tersebut, sehingga mengakibatkan anggota PSHT berlarian ketakutan yang meninggalkan tempat Latihan tersebut, dan meninggalkan barang-barang anggota PSHT tersebut. Ketika barang-barang tersebut ditinggal Anak Berhadap Dengan Hukum masuk ke dalam Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri melihat 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam yang berada di atas karpet, kemudian Anak Berhadap Dengan Hukum mengambil barang tersebut dan Anak Berhadap Dengan Hukum masukan ke dalam jok sepeda motor Anak Berhadapan Dengan Hukum. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa anggota lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke tambangan Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri. Kemudian Anak Berhadap Dengan Hukum membawa 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam ke rumahnya yang disimpan di lemari baju tempat kos Anak Berhadapan Dengan Hukum.

-----Adapun maksud Anak Berhadap Dengan Hukum mengambil 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam untuk dimiliki.

-----Bahwa tindakan Anak Berhadap Dengan Hukum sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil mengambil 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu IV dan saksi SAKSI I.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Anak Berhadap Dengan Hukum pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Mengambil suatu barang sebagian atau**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak Saksi I ditantang oleh oknum PSHT satelit kediri di Instagram pribadi untuk duel, namun beberapa kali ajakan tersebut Anak Saksi I tidak menghadiri ajakan duel tersebut. Kemudian Anak Saksi I diajak oleh saudara SAKSI III untuk ke tempat Latihan PSHT di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri. Bahwa sesampainya di tempat Latihan PSHT tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum bersama dengan beberapa temannya menantang anggota PSHT agar keluar dari tempat Latihan. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa orang temannya mengambil batu bata di pinggir jalan, dan bersama-sama melempari anggota PSHT yang Latihan di tempat tersebut, sehingga mengakibatkan anggota PSHT berlarian ketakutan yang meninggalkan tempat Latihan tersebut, dan meninggalkan barang-barang anggota PSHT tersebut. Ketika barang-barang tersebut ditinggal Anak Berhadap Dengan Hukum masuk ke dalam Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri melihat 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam yang berada di atas karpet, kemudian Anak Berhadap Dengan Hukum mengambil barang tersebut dan Anak Berhadap Dengan Hukum masukan ke dalam jok sepeda motor Anak Berhadapan Dengan Hukum. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa anggota lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke tambangan Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri. Kemudian Anak Berhadap Dengan Hukum membawa 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam ke rumahnya yang disimpan di lemari baju tempat kos Anak Berhadapan Dengan Hukum.

-----Adapun maksud Anak Berhadap Dengan Hukum mengambil 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam untuk dimiliki.

-----Bahwa tindakan Anak Berhadap Dengan Hukum sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil mengambil 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu IV dan saksi SAKSI I.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh S. Izzati dengan register Litmas 003/I.C/01/2023/KDR dengan kesimpulan bahwa klien anak belum memiliki pengendalian diri sehingga mudah terpengaruh teman-temannya, klien anak mengakui atas apa yang dilakukannya merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merekomendasikan terhadap klien Anak dapat diberikan putusan pidana dengan syarat yaitu Pidana Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 SPPA;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak yang berkoflik dengan hukum dan orang tuanya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak yang berkoflik dengan hukum sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah kehilangan barang-barang milik saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya sebagai berikut 1 (satu) unit HP Merk Redmi tipe 5A warna gold beserta 2 (dua) charger Hp, dan dompet warna coklat berisi 1 (satu) KTP atas nama SAKSI V , 1 (satu) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) SIM C Polres Kediri Kota atas nama SAKSI V , 1 (satu) KTA UNP Kediri atas nama SAKSI V , 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AG-6924 ECI, uang tunai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga telah dilakukan oleh Anak yang berkoflik dengan hukum tanpa seizin pemiliknya ;
 - Bahwa saksi sebelumnya memberikan materi kepada siswa pelatihan bela diri di belakang gedung Balai Desa Purwokerto kemudian saksi mendengar teriakan-teriakan bahasa kotor dari arah depan gerbang, lalu saksi ke arah gerbang dan melihat sekelompok orang dan diantaranya Anak Berhadapan Dengan Hukum ada yang membawa senjata tajam, saksi melihat langsung bersama-sama dengan saksi lainnya pergi bersembunyi di arah Timur selanjutnya ada lemparan batu mengarah



Timur saksi Arif berteriak "Polsek, Polsek" seketika lemparan batu berhenti dan kelompok orang tadi yang datang langsung pergi keluar meninggalkan tempat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ada mengetahui bagaimana mengambil barang-barang tersebut namun ada bekas pecahan kaca gelas berserakan di atas tikar lorong menuju ke belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan rekan-rekannya mengalami sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak yang berkoflik dengan hukum sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah kehilangan barang-barang milik saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya sebagai berikut 1 (satu) unit HP Merk Redmi tipe 5A warna gold beserta 2 (dua) charger Hp, dan dompet warna coklat berisi 1 (satu) KTP atas nama SAKSI V , 1 (satu) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) SIM C Polres Kediri Kota atas nama SAKSI V , 1 (satu) KTA UNP Kediri atas nama SAKSI V , 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AG-6924 ECI, uang tunai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga telah dilakukan oleh Anak yang berkoflik dengan hukum tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa saksi sebelumnya memberikan materi kepada siswa pelatihan bela diri di belakang gedung Balai Desa Purwokerto kemudian saksi mendengar teriakan-teriakan bahasa kotor dari arah depan gerbang, lalu saksi ke arah gerbang dan melihat sekelompok orang dan diantaranya Anak Berhadapan Dengan Hukum ada yang membawa senjata tajam, saksi melihat langsung bersama-sama dengan saksi lainnya pergi bersembunyi di arah Timur selanjutnya ada lemparan batu mengarah Timur saksi Arif berteriak "Polsek, Polsek" seketika lemparan batu berhenti



dan kelompok orang tadi yang datang langsung pergi keluar meninggalkan tempat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ada mengetahui bagaimana mengambil barang-barang tersebut namun ada bekas pecahan kaca gelas berserakan di atas tikar lorong menuju ke belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan rekan-rekannya mengalami sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak yang berkoflik dengan hukum sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah kehilangan barang-barang milik saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya sebagai berikut 1 (satu) unit HP Merk Redmi tipe 5A warna gold beserta 2 (dua) charger Hp, dan dompet warna coklat berisi 1 (satu) KTP atas nama SAKSI V , 1 (satu) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) SIM C Polres Kediri Kota atas nama SAKSI V , 1 (satu) KTA UNP Kediri atas nama SAKSI V , 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AG-6924 ECI, uang tunai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga telah dilakukan oleh Anak yang berkoflik dengan hukum tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa saksi sebelumnya memberikan materi kepada siswa pelatihan bela diri di belakang gedung Balai Desa Purwokerto kemudian saksi mendengar teriakan-teriakan bahasa kotor dari arah depan gerbang, lalu saksi ke arah gerbang dan melihat sekelompok orang dan diantaranya Anak Berhadapan Dengan Hukum ada yang membawa senjata tajam, saksi melihat langsung bersama-sama dengan saksi lainnya pergi bersembunyi di arah Timur selanjutnya ada lemparan batu mengarah Timur saksi Arif berteriak "Polsek, Polsek" seketika lemparan batu berhenti dan kelompok orang tadi yang datang langsung pergi keluar meninggalkan tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ada mengetahui bagaimana mengambil barang-barang tersebut namun ada bekas pecahan kaca gelas berserakan di atas tikar lorong menuju ke belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan rekan-rekannya mengalami sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak yang berkoflik dengan hukum sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah kehilangan barang-barang milik saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya sebagai berikut 1 (satu) unit HP Merk Redmi tipe 5A warna gold beserta 2 (dua) charger Hp, dan dompet warna coklat berisi 1 (satu) KTP atas nama SAKSI V , 1 (satu) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) SIM C Polres Kediri Kota atas nama SAKSI V , 1 (satu) KTA UNP Kediri atas nama SAKSI V , 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AG-6924 ECI, uang tunai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga telah dilakukan oleh Anak yang berkoflik dengan hukum tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa saksi sebelumnya memberikan materi kepada siswa pelatihan bela diri di belakang gedung Balai Desa Purwokerto kemudian saksi mendengar teriakan-teriakan bahasa kotor dari arah depan gerbang, lalu saksi ke arah gerbang dan melihat sekelompok orang dan diantaranya Anak Berhadapan Dengan Hukum ada yang membawa senjata tajam, saksi melihat langsung bersama-sama dengan saksi lainnya pergi bersembunyi di arah Timur selanjutnya ada lemparan batu mengarah Timur saksi Arif berteriak "Polsek, Polsek" seketika lemparan batu berhenti dan kelompok orang tadi yang datang langsung pergi keluar meninggalkan tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ada mengetahui bagaimana mengambil barang-barang tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ada bekas pecahan kaca gelas berserakan di atas tikar lorong menuju ke belakang;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan rekan-rekannya mengalami sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak yang berkoflik dengan hukum sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak yang berkonflik dengan hukum ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah kehilangan barang-barang milik saksi dan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya sebagai berikut 1 (satu) unit HP Merk Redmi tipe 5A warna gold beserta 2 (dua) charger Hp, dan dompet warna coklat berisi 1 (satu) KTP atas nama SAKSI V , 1 (satu) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) SIM C Polres Kediri Kota atas nama SAKSI V , 1 (satu) KTA UNP Kediri atas nama SAKSI V , 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AG-6924 ECI, uang tunai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga telah dilakukan oleh Anak yang berkoflik dengan hukum tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa saksi sebelumnya memberikan materi kepada siswa pelatihan bela diri di belakang gedung Balai Desa Purwokerto kemudian saksi mendengar teriakan-teriakan bahasa kotor dari arah depan gerbang, lalu saksi ke arah gerbang dan melihat sekelompok orang dan diantaranya Anak Berhadapan Dengan Hukum ada yang membawa senjata tajam, saksi melihat langsung bersama-sama dengan saksi lainnya pergi bersembunyi di arah Timur selanjutnya ada lemparan batu mengarah Timur saksi Arif berteriak "Polsek, Polsek" seketika lemparan batu berhenti dan kelompok orang tadi yang datang langsung pergi keluar meninggalkan tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak ada mengetahui bagaimana mengambil barang-barang tersebut namun ada bekas pecahan kaca gelas berserakan di atas tikar lorong menuju ke belakang;



- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan rekan-rekannya mengalami sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Berhadapan Dengan Hukum

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum bersama dengan beberapa temannya menantang anggota PSHT agar keluar dari tempat Latihan. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa orang temannya mengambil batu bata di pinggir jalan, dan bersama-sama melempari anggota PSHT yang Latihan di tempat tersebut, sehingga mengakibatkan anggota PSHT berlarian ketakutan yang meninggalkan tempat Latihan tersebut, dan meninggalkan barang-barang anggota PSHT tersebut
- Bahwa ketika barang-barang tersebut ditinggal Anak Berhadap Dengan Hukum masuk ke dalam Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri melihat 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam yang berada di atas karpet, kemudian Anak Berhadap Dengan Hukum mengambil barang tersebut dan Anak Berhadap Dengan Hukum masukan ke dalam jok sepeda motor Anak Berhadapan Dengan Hukum. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa anggota lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke tambangan Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri. Kemudian Anak Berhadap Dengan Hukum membawa 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam ke rumahnya yang disimpan di lemari baju tempat kos Anak Berhadapan Dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Munirul Ihwan (ayah kandung) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua merasa bersalah tidak memperhatikan pengawasan dari Anak yang berkonflik dengan hukum ini;
- Bahwa mohon agar Anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa keluar dan bersekolah lagi;
- Bahwa orang tua berjanji akan memperbaiki hubungan dan pengawasan terhadap kedua Anak yang berkonflik dengan hukum ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kain warna putih yang merupakan sabuk perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate;
- 1 (satu) potong pakaian seragam Latihan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (sacral) warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum bersama dengan beberapa temannya menantang anggota PSHT agar keluar dari tempat Latihan. Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadap Dengan Hukum beserta beberapa orang temannya mengambil batu bata di pinggir jalan, dan bersama-sama melempari anggota PSHT yang Latihan di tempat tersebut, sehingga mengakibatkan anggota PSHT berlarian ketakutan yang meninggalkan tempat Latihan tersebut, dan meninggalkan barang-barang anggota PSHT tersebut;
- Bahwa ketika barang-barang tersebut ditinggal Anak Berhadap Dengan Hukum masuk ke dalam Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri melihat 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket



warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam yang berada di atas karpet, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengambil barang tersebut dan Anak Berhadapan Dengan Hukum masukan ke dalam jok sepeda motor Anak Berhadapan Dengan Hukum . Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum beserta beberapa anggota lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke tambangan Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam ke rumahnya yang disimpan di lemari baju tempat kos Anak Berhadapan Dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan maka dakwaan yang seususai dengan perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum.
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungungkan jawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Anak Yang



Berkonflik Dengan Hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang identitas selengkapannya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim Anak yang berkonflik dengan hukum dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar setelah saksi-saksi meninggalkan barang-barang anggota PSHT tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk ke dalam Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri melihat 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam yang berada di atas karpet, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengambil barang tersebut dan Anak Berhadapan Dengan Hukum masukan ke dalam jok sepeda motor Anak Berhadapan Dengan Hukum . Lalu Anak Saksi I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum beserta beberapa anggota lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju ke tambangan Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam ke rumahnya yang disimpan di lemari baju tempat kos Anak Berhadapan Dengan Hukum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Anak Berhadap Dengan Hukum telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) lembar kain mori warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dan pakaian sakral PSHT warna hitam tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 bertempat di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum maka Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh S. Izzati dengan register Litmas 003/I.C/01/2023/KDR dengan kesimpulan bahwa klien anak belum memiliki pengendalian diri sehingga mudah terpengaruh teman-temannya, klien anak mengakui atas apa yang dilakukannya merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merekomendasikan terhadap klien Anak dapat diberikan putusan pidana dengan syarat yaitu Pidana Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 SPPA;

Menimbang, bahwa di persidangan OrangTua Kandung mohon kepada Hakim agar diberi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji akan lebih mengawasi dari tingkah laku Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya mohon kepada Hakim Anak perkara aquo agar menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dipotong masa tahanan sementara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim Anak perkara aquo akan mempertimbangkan aspek yuridis, normatif dan sosiologis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak yang antara lain:

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya;



Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 150 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka negara-negara Pihak, terutama, harus memperhatikan bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki pilihan-pilihan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh



penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

- e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam suatu kegiatan olah raga jasmani termasuk di dalamnya pencak silat pastinya mengandung nilai-nilai ksatria dan menjunjung tinggi sportivitas. Bahwa nilai-nilai ksatria diantaranya jujur mengakui kekalahan, melindungi yang lemah, tidak pernah menyerang dan hanya dilakukan saat membela diri bukanlah jua untuk membalas dendam ataupun mengambil tanpa seizin barang-barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa nilai sportivitas dalam menghargai lawan pastinya menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan dan diajarkan oleh para guru kepada murid-muridnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua terhadap anak-anak dalam beraktifitas dengan menerapkan kedisiplinan waktu bukannya membiarkan anak beraktifitas sampai dengan larut malam hari di luar rumah tanda ada pengawasan lebih lanjut yang seharusnya digunakan untuk beristirahat demi tumbuh kembang anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain dari peran orang tua tersebut tak kalah pentingnya peran aktif guru silat yang mendidik dan mengajarkan pencak silat kepada murid-muridnya dengan mengajarkan nilai-nilai ksatria dan sportivitas dengan tetap memperhatikan disiplin waktu dalam melakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa dari kejadian dalam perkara ini telah menimbulkan ekses negatif dengan terbukti setelah kejadian ini timbul ketegangan yang berakhir pada konflik vertikal di masyarakat dengan timbul terjadinya perkelahian beberapa tempat wilayah Kabupaten Kediri diantara masyarakat itu sendiri maka Hakim perkara ini memandang guna untuk menyeimbangkan antara kondisi yang terjadi di masyarakat dimana untuk mengembalikan ketertiban umum namun tetap memperhatikan kepentingan



terbaik bagi anak maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan maka hakim perkara ini menganggap sesuai dan adil bagi masyarakat dan anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kain warna putih yang merupakan sabuk perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate
- 1 (satu) potong pakaian seragam Latihan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (sacral) warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker

Oleh karena barang-barang bukti tersebut kepemilikannya siswa dari SAKSI I maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI I ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum telah membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum;
- Anak yang berkonflik dengan hukum masih sekolah;
- Anak yang berkonflik dengan hukum berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum berjanji akan lebih mengawasi dan membimbing kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum Anak Berhadap Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum yakni Anak Berhadap Dengan Hukum selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;
4. Menetapkan agar Anak Berkonflik Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kain warna putih yang merupakan sabuk perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate
 - 1 (satu) potong pakaian seragam Latihan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (sacral) warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI I

6. Membebaskan Anak berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh HAKIM TUNGGAL sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh JAKSA Penuntut Umum dan dihadiri Anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum dan petugas BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL